



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 910/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SAKIM Bin RASJAN
Tempat lahir	: Kuningan
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun / 06 Oktober 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Kalibaru Timur VIII Rt. 12 / 03 No. 78 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Sopir
Pendidikan	: SMK

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2024 s/d 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 s/d 06 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 s/d 05 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2024 s/d 05 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2024 s/d 21 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 s/d 7 Nopember 2024
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Nopember 2024 s/d 6 Januari 2025;

Terdakwa menghadap kepersidangan didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana terlampir;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 910/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 10 Oktober 2024;
- Penetapan Majelis Hakim No. 910/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tentang penetapan hari sidang tertanggal 10 Oktober 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 910/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SAKIM Bin RASJAN bersama-sama dengan saudara DIMAS (belum tertangkap), saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) dan saudara AZIZ (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Kalibaru Timur Rt 002/014 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WIB saat Terdakwa sedang di warung bersama saudara DIMAS (belum tertangkap), saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) dan saudara AZIZ (belum tertangkap) di depan garasi tempat terdakwa biasa memarkirkan dumtruck di Jalan Kalibaru Timur, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, lalu datang adik-adik Terdakwa dari kelompok PALPAS sedang dikejar-kejar oleh kelompok CAROK hingga masuk ke proyek WIKA di Jalan Kalibaru Timur, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya adik-adik tersebut mengadu kepada saudara DIMAS (belum tertangkap) jika Gang telah dimasuki kelompok CAROK sehingga kemudian saudara DIMAS (belum tertangkap) mengajak saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) dan saudara AZIZ (belum tertangkap) serta adik-adik untuk membalas atau balik menyerang kelompok CAROT.
- Bahwa kemudian saudara DIMAS (belum tertangkap) pergi untuk mengambil beberapa senjata tajam dan setelah saudara DIMAS (belum tertangkap) kembali lagi telah membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis cocor bebek dan 1 (satu) buah celurit dan kemudian dibawa ke warung dan diserahkan kepada saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap). Setelah mendapatkan senjata tajam tersebut lalu saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) membawa senjata tajam jenis celurit tersebut ke proyek WIKA di Jalan Kalibaru Timur, Kel. Kalibaru, Kec.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 910/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus Cilincing, Jakarta Utara yang mana saat itu saudara DIMAS (belum tertangkap) meminta 1 (satu) buah senjata tajam jenis cocor bebek sedangkan Terdakwa diberi 1 (satu) buah celurit oleh saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap).

- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 WIB saat saudara DIMAS (belum tertangkap) sedang berduel atau berkelahi dengan korban SUNARTO yang mana masing-masing membawa senjata tajam dimana saudara DIMAS (belum tertangkap) membawa 1 (satu) buah cocor bebek sedangkan korban SUNARTO membawa golok. Setelah Terdakwa melihat saudara DIMAS (belum tertangkap) sedang berduel atau berkelahi dengan korban SUNARTO terdakwa langsung berlari ke arah korban SUNARTO dengan membawa 1 (satu) buah celurit yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung membacok menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban dan mengenai leher sebelah kiri korban SUNARTO sehingga kemudian korban SUNARTO terjatuh dan kemudian tergeletak.
- Bahwa kemudian korban SUNARTO diangkat oleh kelompok CAROK untuk dibawa ke rumah sakit namun kemudian korban SUNARTO telah meninggal dunia berdasarkan Visum et repertum Jenazah a.n. SUNARTO dari Instalasi Kedokteran Forensik, RS Bhayangkara Tk.I Pusdokes Polri, Nomor : R/0054/Sk.B/V/2024/IKF tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. ASRI M. PRALEBDA, Sp.FM., dan dr. ARFIANI IKA KUSUMAWATI, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia empat puluh sembilan tahun dan bergolongan darah "A". pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher yang memotong otot leher dan nadi utama leher kiri akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada dahi, kelopak mata, dan punggung tangan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi leher sehingga menimbulkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa SAKIM Bin RASJAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SAKIM Bin RASJAN bersama-sama dengan saudara DIMAS (belum tertangkap), saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) dan saudara AZIZ (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Kalibaru Timur Rt 002/014 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WIB saat Terdakwa sedang di warung bersama saudara DIMAS (belum tertangkap), saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) dan saudara AZIZ (belum tertangkap) di depan garasi tempat terdakwa biasa memarkirkan dumtruck di Jalan Kalibaru Timur, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, lalu datang adik-adik Terdakwa dari kelompok PALPAS sedang dikejar-kejar oleh kelompok CAROK hingga masuk ke proyek WIKA di Jalan Kalibaru Timur, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya adik-adik tersebut mengadu kepada saudara DIMAS (belum tertangkap) jika Gang telah dimasuki kelompok CAROK sehingga kemudian saudara DIMAS (belum tertangkap) mengajak saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) dan saudara AZIZ (belum tertangkap) serta adik-adik untuk membalas atau balik menyerang kelompok CAROT.
- Bahwa kemudian saudara DIMAS (belum tertangkap) pergi untuk mengambil beberapa senjata tajam dan setelah saudara DIMAS (belum tertangkap) kembali lagi telah membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis cocor bebek dan 1 (satu) buah celurit dan kemudian dibawa ke warung dan diserahkan kepada saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap). Setelah mendapatkan senjata tajam tersebut lalu saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) membawa senjata tajam jenis celurit tersebut ke proyek WIKA di Jalan Kalibaru Timur, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara yang mana saat itu saudara DIMAS (belum tertangkap) meminta 1 (satu) buah senjata tajam jenis cocor bebek sedangkan Terdakwa diberi 1 (satu) buah celurit oleh saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) dan kemudian terlibat adanya tawuran antara kelompok PALPAS dengan kelompok CAROK dengan saling melempar batu.
- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 WIB saat Terdakwa SAKIM Bin RASJAN dari kelompok PALPAS sudah saling berhadapan dengan kelompok CAROK kemudian terjadi duel atau perkelahian antara saudara DIMAS (belum tertangkap) dengan orang dari kelompok CAROK yaitu korban SUNARTO dan masing-masing membawa senjata tajam dimana saudara DIMAS (belum tertangkap) membawa 1 (satu) buah cocor bebek sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban SUNARTO membawa golok. Kemudian saat berduel atau berkelahi saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) membantu saudara DIMAS di belakang saudara DIMAS sedangkan Terdakwa SAKIM Bin RASJAN berada dijarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Lalu saat terjadi duel atau perkelahian antara korban SUNARTO dengan saudara DIMAS (belum tertangkap) Terdakwa SAKIM Bin RASJAN langsung berlari ke arah korban SUNARTO dengan membawa 1 (satu) buah celurit yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung membacok menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban dan mengenai leher sebelah kiri korban SUNARTO sehingga kemudian korban SUNARTO terjatuh dan kemudian tergeletak, lalu atas kejadian tersebut kemudian tawuran selesai lalu masing-masing kelompok PALPAS dengan kelompok CAROK meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa kemudian korban SUNARTO diangkat oleh kelompok CAROK untuk dibawa ke rumah sakit namun kemudian korban SUNARTO telah meninggal dunia berdasarkan Visum et repertum Jenazah a.n. SUNARTO dari Instalasi Kedokteran Forensik, RS Bhayangkara Tk.I Puskokes Polri, Nomor : R/0054/Sk.B/V/2024/IKF tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. ASRI M. PRALEBDA, Sp.FM., dan dr. ARFIANI IKA KUSUMAWATI, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia empat puluh sembilan tahun dan bergolongan darah "A". pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher yang memotong otot leher dan nadi utama leher kiri akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada dahi, kelopak mata, dan punggung tangan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi leher sehingga menimbulkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa SAKIM Bin RASJAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Aquo Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURHAYATI

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tindak pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul jam 22.30 WIB di di Jalan Kalibaru Timur Rt 002/014 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;

- Bahwa benar saksi merupakan Istri dari Korban SUNARTO als BERKAT ;
 - Bahwa benar pada hari hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul jam 22.30 WIB Saksi sedang mencuci pakaian, kemudian Saksi mendengar teriakan dari Tetangga Saksi bahwa suami Saksi yang bernama SUNARTO als BERKAT kena bacok ;
 - Bahwa benar atas kabar tersebut, Saksi kemudian pergi ke RSUD Cilincing karena Korban SUNARTO als BERKAT dibawa ke RSUD Cilincing ;
 - Bahwa benar ketika Saksi sampai di RSUD Cilincing, Saksi diberitahu oleh petugas RSUD Cilincing bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi RAKA AL FAHMI

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar Tindak pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul jam 22.30 WIB di di Jalan Kalibaru Timur Rt 002/014 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa benar Saksi merupakan anak kandung dari Korban SUNARTO als BERKAT ;
- Bahwa benar pada saat Saksi sedang berada di Pos PPP sekira pukul 21.00 WIB Saksi melihat Kelompok PALPAS melempari batu ke genteng rumah warga, lalu Saksi mengintip dari tembok dan melihat kedua kelompok PALPAS dan CAROK saling menyerang sembari membawa senjata tajam. Kemudian Saksi melihat Saudara DIMAS (DPO) yang membawa senjata COCOR BEBEK dari Kelompok PALPAS sedang berduel dengan Korban SUNARTO als BERKAT yang membawa GOLOK;
- Bahwa benar pada saat Saudara DIMAS (DPO) berduel dengan Korban SUNARTO als BERKAT, Saksi melihat Terdakwa yang pada saat itu memakai sweater warna hitam mendekati Saudara DIMAS (DPO) dan langsung membacok leher Korban SUNARTO als BERKAT dengan menggunakan senjata tajam jenis Celurit lalu Korban SUNARTO als BERKAT langsung jatuh tergeletak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar saksi melihat Korban SUNARTO als BERKAT tergeletak, Saksi bersama dengan Saudara TORO berusaha menolong korban SUNARTO als BERKAT dan membawa Korban ke Rumah Sakit.
Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi WIDIANTORO

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar Tindak pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul jam 22.30 WIB di di Jalan Kalibaru Timur Rt 002/014 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa benar Saksi pada saat kejadian berada di belakang Korban SUNARTO als BERKAT dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu Saksi melihat Korban SUNARTO als BERKAT berduel dengan Saudara DIMAS (DPO), kemudian Saksi melihat Terdakwa menghampiri Korban SUNARTO als BERKAT dan Saudara DIMAS (DPO) yang sedang berduel dan Korban SUNARTO als BERKAT kemudian Terdakwa langsung membacok leher sebelah kiri korban SUNARTO als BERKAT dengan menggunakan senjata tajam jenis Celurit ;
- Bahwa benar Saksi kemudian melihat Korban SUNARTO als BERKAT terluka parah dan tergeletak setelah terbacok dan saksi bersama saudara RAKA AL FAHMI berusaha menolong korban SUNARTO als BERKAT dan membawa Korban ke Rumah Sakit.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi MERI

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar Tindak pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul jam 22.30 WIB di di Jalan Kalibaru Timur Rt 002/014 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni sebagai Istri dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam Tawuran dan ikut membacok korban dari Terdakwa sendiri yang bercerita kepada saksi bahwa terdakwa terlibat dalam Tawuran dan ikut membacok korban dan saksi mengetahui juga dari Kakak Kandung Terdakwa bahwa Terdakwa terlibat dalam Tawuran dan ikut membacok korban.

- Bahwa benar Terdakwa membacok korban dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit sebanyak satu kali yang mana celurit tersebut diarahkan ke leher korban SUNARTO als BERKAT ;
Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar Tindak pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 22.30 WIB di di Jalan Kalibaru Timur Rt 002/014 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa benar yang melakukan pembacokan tersebut yaitu terdakwa sendiri dan korbanya yaitu SUNARTO als BERKAT.
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berkumpul bersama saudara DIMAS (DPO), saudara BASIR alias MUSLIMAN (DPO) dan saudara AZIZ (DPO) di depan garasi tempat terdakwa biasa memarkirkan dumtruck di Jalan Kalibaru Timur, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara datang adik-adik terdakwa dari kelompok PALPAS mengadakan bahwa Gang telah dimasuki oleh kelompok CAROK, kemudian saudara DIMAS (DPO) langsung mengajak untuk menyerang balik kelompok CAROK ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis Celurit bersama dengan saudara DIMAS (DPO) yang membawa senjata tajam jenis Cocor Bebek, saudara BASIR alias MUSLIMAN (DPO) yang membawa senjata tajam jenis Cocor Bebek dan saudara AZIZ (DPO) bergabung untuk melakukan tawuran antara kelompok CAROK dan Kelompok Palpas ;
- Bahwa benar Terdakwa melihat Korban SUNARTO als BERKAT yang pada saat itu membawa senjata tajam jenis Golok melakukan duel dengan Saudara DIMAS (DPO) yang saat itu membawa senjata tajam jenis Cocor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 910/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Belak kandung gerah terdakwa langsung berlari ke arah Korban SUNARTO als BERKAT dan terdakwa langsung membacok leher kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis celurit yang digenggam oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban SUNARTO als BERKAT, Kelompok Tawuran Terdakwa yakni Kelompok PALPAS langsung mundur ketika melihat Koban SUNARTO als BERKAT sudah terjatuh dan tergeletak dengan kondisi Kelompok Tawuran Korban yakni Kelompok CAROK berusaha mengangkat korban SUNARTO als BERKAT;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban SUNARTO als BERKAT, Terdakwa sempat melarikan diri dan bersembunyi di hutan di daerah Kuningan selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Terdakwa berkomunikasi dengan Kakak Kandung Terdakwa dan dinasehati agar Terdakwa menyerahkan diri, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Pintu Keluar Tol Semper Barat oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Cilincing.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel pakaian korban
- 1 (satu) Pcs Jaket sweater warna hitam depan gambar jangkar
- 1 (satu) Pcs celana pendek warna hitam

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa Visum Et Repertum Jenazah SUNARTO Nomor: R/0054/Sk.B/2024/IKF tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp. FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp. FM selaku dokter pemeriksa spesialis forensik dan medicolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. 1 Pusdokkes Polri

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia empat puluh sembilan tahun dan bergolongan darah "A". Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher yang memotong otot leher dan nadi utama leher kiri akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada dahi, kelopak mata, dan punggung tangan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher sehingga menimbulkan pendarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, surat bukti tersebut diatas yang dihubungkan satu sama lain, didapatlah fakta hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WIB saat Terdakwa sedang di warung bersama saudara DIMAS (belum tertangkap), saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) dan saudara AZIZ (belum tertangkap) di depan garasi tempat terdakwa biasa memarkirkan dumtruck di Jalan Kalibaru Timur, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, lalu datang adik-adik Terdakwa dari kelompok PALPAS sedang dikejar-kejar oleh kelompok CAROK hingga masuk ke proyek WIKA di Jalan Kalibaru Timur, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya adik-adik tersebut mengadu kepada saudara DIMAS (belum tertangkap) jika Gang telah dimasuki kelompok CAROK sehingga kemudian saudara DIMAS (belum tertangkap) mengajak saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) dan saudara AZIZ (belum tertangkap) serta adik-adik untuk membalas atau balik menyerang kelompok CAROT.

- Bahwa kemudian saudara DIMAS (belum tertangkap) pergi untuk mengambil beberapa senjata tajam dan setelah saudara DIMAS (belum tertangkap) kembali lagi telah membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis cocor bebek dan 1 (satu) buah celurit dan kemudian dibawa ke warung dan diserahkan kepada saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap). Setelah mendapatkan senjata tajam tersebut lalu saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) membawa senjata tajam jenis celurit tersebut ke proyek WIKA di Jalan Kalibaru Timur, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara yang mana saat itu saudara DIMAS (belum tertangkap) meminta 1 (satu) buah senjata tajam jenis cocor bebek sedangkan Terdakwa diberi 1 (satu) buah celurit oleh saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) dan kemudian terlibat adanya tawuran antara kelompok PALPAS dengan kelompok CAROK dengan saling melempar batu.
- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 WIB saat Terdakwa SAKIM Bin RASJAN dari kelompok PALPAS sudah saling berhadapan dengan kelompok CAROK kemudian terjadi duel atau perkelahian antara saudara DIMAS (belum tertangkap) dengan orang dari kelompok CAROK yaitu korban SUNARTO dan masing-masing membawa senjata tajam dimana saudara DIMAS (belum tertangkap) membawa 1 (satu) buah cocor bebek sedangkan korban SUNARTO membawa golok. Kemudian saat berduel atau berkelahi saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) membantu saudara DIMAS di belakang saudara DIMAS sedangkan Terdakwa SAKIM Bin RASJAN berada di jarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Lalu saat terjadi duel atau perkelahian antara korban SUNARTO dengan saudara DIMAS (belum tertangkap) Terdakwa SAKIM Bin RASJAN langsung berlari ke arah korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTO menggenggam membawa 1 (satu) buah celurit yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung membacok menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban dan mengenai leher sebelah kiri korban SUNARTO sehingga kemudian korban SUNARTO terjatuh dan kemudian tergeletak, lalu atas kejadian tersebut kemudian tawuran selesai lalu masing-masing kelompok PALPAS dengan kelompok CAROK meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa kemudian korban SUNARTO diangkat oleh kelompok CAROK untuk dibawa ke rumah sakit namun kemudian korban SUNARTO telah meninggal dunia berdasarkan Visum et repertum Jenazah a.n. SUNARTO dari Instalasi Kedokteran Forensik, RS Bhayangkara Tk.I Puskokes Polri, Nomor : R/0054/Sk.B/V/2024/IKF tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. ASRI M. PRALEBDA, Sp.FM., dan dr. ARFIANI IKA KUSUMAWATI, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia empat puluh sembilan tahun dan bergolongan darah "A". pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher yang memotong otot leher dan nadi utama leher kiri akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada dahi, kelopak mata, dan punggung tangan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi leher sehingga menimbulkan perdarahan

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAKIM bin RASJAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang sesuai atas perbuatannya. sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SAKIM bin RASJAN berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel pakaian korban
 - 1 (satu) Pcs Jaket sweater warna hitam depan gambar jangkar
 - 1 (satu) Pcs celana pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa ;
- Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut Hukum Pidana adalah setiap Subyek Hukum baik perorangan maupun Badan Hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diperiksa dipersidangan ini sebagai Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk Surat Dakwaan Penuntut Umum. Keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti dipersidangan, Majelis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa SAKIM Bin RASJAN yang telah didakwa dan diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini sebagai terdakwa, dimana identitasnya secara lengkap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dalam hal ini tidak terdapat adanya ERROR IN PERSONA,

dengan demikian Unsur Barang Siapa telah dapat dibuktikan

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WIB saat Terdakwa sedang di warung bersama saudara DIMAS (belum tertangkap), saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) dan saudara AZIZ (belum tertangkap) di depan garasi tempat terdakwa biasa memarkirkan dumtruck di Jalan Kalibaru Timur, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, lalu datang adik-adik Terdakwa dari kelompok PALPAS sedang dikejar-kejar oleh kelompok CAROK hingga masuk ke proyek WIKA di Jalan Kalibaru Timur, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya adik-adik tersebut mengadu kepada saudara DIMAS (belum tertangkap) jika Gang telah dimasuki kelompok CAROK sehingga kemudian saudara DIMAS (belum tertangkap) mengajak saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) dan saudara AZIZ (belum tertangkap) serta adik-adik untuk membalas atau balik menyerang kelompok CAROT.
- Bahwa kemudian saudara DIMAS (belum tertangkap) pergi untuk mengambil beberapa senjata tajam dan setelah saudara DIMAS (belum tertangkap) kembali lagi telah membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis cocor bebek dan 1 (satu) buah celurit dan kemudian dibawa ke warung dan diserahkan kepada saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap). Setelah mendapatkan senjata tajam tersebut lalu saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) membawa senjata tajam jenis celurit tersebut ke proyek WIKA di Jalan Kalibaru Timur, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara yang mana saat itu saudara DIMAS (belum tertangkap) meminta 1 (satu) buah senjata tajam jenis cocor bebek sedangkan Terdakwa diberi 1 (satu) buah celurit oleh saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) dan kemudian terlibat adanya tawuran antara kelompok PALPAS dengan kelompok CAROK dengan saling melempar batu.
- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 WIB saat Terdakwa SAKIM Bin RASJAN dari kelompok PALPAS sudah saling berhadapan dengan kelompok CAROK kemudian terjadi duel atau perkelahian antara saudara DIMAS (belum tertangkap) dengan orang dari kelompok CAROK yaitu korban SUNARTO dan masing-masing membawa senjata tajam dimana saudara DIMAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membawa 1 (satu) buah cocor bebek sedangkan korban SUNARTO membawa golok. Kemudian saat berduel atau berkelahi saudara BASIR alias MUSLIMAN (belum tertangkap) membantu saudara DIMAS di belakang saudara DIMAS sedangkan Terdakwa SAKIM Bin RASJAN berada dijarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Lalu saat terjadi duel atau perkelahian antara korban SUNARTO dengan saudara DIMAS (belum tertangkap) Terdakwa SAKIM Bin RASJAN langsung berlari ke arah korban SUNARTO dengan membawa 1 (satu) buah celurit yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung membacok menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban dan mengenai leher sebelah kiri korban SUNARTO sehingga kemudian korban SUNARTO terjatuh dan kemudian tergeletak, lalu atas kejadian tersebut kemudian tawuran selesai lalu masing-masing kelompok PALPAS dengan kelompok CAROK meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa kemudian korban SUNARTO diangkat oleh kelompok CAROK untuk dibawa ke rumah sakit namun kemudian korban SUNARTO telah meninggal dunia berdasarkan Visum et repertum Jenazah a.n. SUNARTO dari Instalasi Kedokteran Forensik, RS Bhayangkara Tk.I Puskokes Polri, Nomor : R/0054/Sk.B/V/2024/IKF tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. ASRI M. PRALEBDA, Sp.FM., dan dr. ARFIANI IKA KUSUMAWATI, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki, berusia empat puluh sembilan tahun dan bergolongan darah "A". pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher yang memotong otot leher dan nadi utama leher kiri akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada dahi, kelopak mata, dan punggung tangan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi leher sehingga menimbulkan perdarahan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur aquo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, mengenai pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringannya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban SUNARTO meninggal Dunia

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Di Persidangan Keluarga korban sudah memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAKIM Bin RASJAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan Mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel pakaian korban
 - 1 (satu) Pcs Jaket sweater warna hitam depan gambar jangkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024, oleh kami, Deny Riswanto S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifzar, SH., MH dan Yusti Cinianus Radjah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Widdy Hastuti, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta utara, serta dihadiri oleh Rahmat, S.H, M. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanifzar, SH., MH

Deny Riswanto S.H., M.H.,

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Panitera Pengganti,

Widdy Hastuti, SH. MH